



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG DISPENSASI NIKAH  
(STUDI PENETAPAN NO. 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg)**

Mas Hadi Malik Al Mustofa<sup>1</sup>, Ach. Faisol<sup>2</sup>, Syamsu Madyan<sup>3</sup>.  
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Agama Islam.

Email : <sup>1</sup>[mashadialmustofa@gmail.com](mailto:mashadialmustofa@gmail.com), <sup>2</sup>[ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:ach.faisol@unisma.ac.id).

<sup>3</sup>[Syamsu.madyan@unisma.ac.id](mailto:Syamsu.madyan@unisma.ac.id).

**Abstract**

*A judge in deciding a case must include considerations in the determination or decision that is produced. Legal considerations are also required in the case of a marriage dispensation application. This study aims to describe how a judge considers a marriage dispensation application submitted to the Malang Regency Religious Court to be granted or rejected. Also to find out how the juridical analysis of the determination resulted from these considerations. This research was conducted using qualitative methods. The results obtained by the researcher that the legal considerations by the Malang Regency Religious Court judges on the application for marriage dispensation are judges in handling marriage dispensation cases based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. By referring to PERMA, it was found that the applicant was worried about the occurrence of something prohibited by religion if the child is not immediately married, because the applicant's child has been engaged to his partner for 2 years. The judge considered that both of them were ready to build a household, and if the marriage was not carried out immediately it would cause greater harm. The stipulation given also has basic legal values including legal certainty, justice, and benefit both to the parties concerned and to the community.*

**Kata kunci:** Analisis, Pertimbangan Hukum, Dispensasi Kawin

**A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan faktor pembentuk negara karena masyarakat dibentuk melalui ikatan kekeluargaan. Perkawinan adalah ikatan yang mengesahkan komitmen seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan keluarga. Tujuan perkawinan selain mencegah seseorang melakukan perbuatan zina (Soemiyati, 1997: 15 & Ghozali: 22) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2

Demi menjamin tercapainya tujuan dalam perkawinan yakni kebahagiaan yang kekal, pemerintah telah memberikan ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan. Salah satu ketentuan tersebut adalah calon mempelai diharuskan telah berumur 19 tahun, hal tersebut dikarenakan kesiapan lahir batin, biologis, dan psikologis calon mempelai dapat

mempengaruhi tercapainya tujuan perkawinan (Alfa, 2019). Dalam Undang-undang yang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 batas melakukan pernikahan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Dalam Undang-undang yang sama disebutkan penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan setempat. Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pengadilan tingkat pertama yang mempunyai TUPOKSI untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara bagi orang islam termasuk perkara dispensasi kawin.

Seorang hakim dalam mengadili sebuah perkara harus menggunakan pertimbangan sebagai dasar pengambilan putusannya, sehingga didapat putusan yang memberikan keadilan dan tidak merugikan para pihak yang berperkara. Hukum yang digunakan untuk mempertimbangkan permohonan juga harus relevan, namun dikarenakan pedoman yang diberikan kepada Pengadilan dalam menangani perkara dispensasi masih kurang, sehingga diperlukan pengetahuan yang luas bagi seorang hakim dalam mempertimbangkan permohonan tersebut. Pedoman yang diberikan oleh pemerintah dianggap masih kurang dikarenakan tidak menjelaskan alasan yang dibenarkan untuk seseorang mengajukan dispensasi kawin. Keterangan yang ada hanyalah “alasan mendesak” yang dirasa bisa ditafsirkan dalam banyak hal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini penting dilakukan karena pertimbangan hukum merupakan hal yang melandasi adanya penetapan, sehingga ketika pertimbangannya kurang tepat penetapan yang dihasilkan juga dapat merugikan salah satu pihak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang juga meneliti terkait pertimbangan hukum oleh hakim bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh hakim mengandung nilai yang sejalan dengan maqashid syar’iyah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah analisis diatas menggunakan maqashid syari’iyah sebagai tolak ukurnya sedangkan penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radburch (Khumaeni, 2020) tentang nilai dasar hukum dan kesesuaian dengan Undang-undang yang telah ada, Selain itu lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda, penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Agama

Palopo sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dengan demikian meskipun ada kesamaan dalam tema penelitian terdahulu, tetapi alat analisis, dan objek yang diteliti berbeda. Sehingga penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 1564/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Mlg) layak untuk dilanjutkan. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai batu pijakan awal bagi penelitian selanjutnya.

## **B. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana analisis data tidak akan keluar dari lingkup, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Menurut Kriyantono () bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, Menurut Soekanto & Mamuji pendekatan ini dilakukan dengan cara menggunakan bahan pustaka sebagai acuan dalam meneliti dengan cara mengadakan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Soekanto & Mamuji, 2001: 13).

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A Jalan Raya Mojosari No. 77, Kecamatan Kepanjen , Kabupaten Malang, Jawa Timur. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk setiap hari di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A yakni sekitar 10 perkara, dan dari perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan, sekitar 90% amarnya adalah dikabulkan.

Untuk mengerucutkan pertimbangan yang dianalisa, penulis memilih satu perkara permohonan dispensasi kawin yakni perkara nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. Dalam pelaksanaan penelitian sejak diizinkan melakukan penelitian, peneliti hadir untuk mengamati dan mengumpulkan data pada lokasi yang diperlukan dalam penelitian pada waktu-waktu yang telah ditentukan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 07 Juli 2021.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh penulis melakukan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, teknik ini diusuung oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018: 246).

- a. Reduksi data (Data Reduction) yaitu proses berfikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan, keluasan dan kedalaman pengetahuan untuk menyimpulkan hasil penelitian dengan cara melakukan pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan menyederhanakan catatan-catatan tertulis dilapangan agar mempermudah peneliti menentukan data yang tepat untuk digunakan (Sugiyono, 2017: 247).
- b. Penyajian data (Data Display) data yang telah disaring akan disajikan dengan terorganisir secara keseluruhan dalam bentuk naratif, deskriptif, analitis. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga menghasilkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan
- c. Penarikan kesimpulan (Verification/ Conclusion Drawing) adalah langkah terakhir dalam setiap penelitian yaitu kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan setelah dilakukannya analisis dengan teori yang dikemukakan sesuai dengan rumusan masalah yang ada (Sugiyono, 2017: 252).

### C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi didapatkan data temuan penelitian. Dan setelah dilakukan reduksi data didapatkan hasil sebagai berikut :

#### 1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Penetapan Nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Dispensasi dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni ketentuan minimal usia perkawinan. Ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang tersebut memunculkan problem usia perkawinan, namun demikian juga memberi solusi dari permasalahan tersebut dengan memunculkan Dispensasi kawin. Dispensasi tersebut hanya dapat diberikan oleh lembaga peradilan tingkat pertama termasuk didalamnya Pengadilan Agama, dispensasi diberikan sebagai jalan keluar terakhir dari keresahan orang tua atas permasalahan usia perkawinan anaknya.

Ketentuan batasan umur tersebut dibuat bukan tanpa alasan, tujuan dari dibentuknya Undang-undang yang mengatur batasan usia perkawinan adalah untuk memastikan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu terkait angka perceraian tinggi yang salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini menjadi salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang ini, diharapkan calon mempelai yang telah matang secara usia dapat bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga resiko perceraian menurun. Kendati demikian dikarenakan tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan alasan-alasan yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga telah mereduksi aturan batas usia perkawinan itu sendiri.

Sekalipun tidak ada aturan atau petunjuk yang secara jelas membahas mengenai alasan-alasan yang harus disampaikan pemohon kepada hakim dalam perkara dispensasi kawin, seorang hakim harus tetap mengadili perkara yang telah diajukan tersebut. Hakim memerlukan dalil hukum yang tepat dalam mempertimbangan antara fakta hukum yang ada untuk mengambil keputusan didalam persidangan. Dalil/dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan perkara dispensasi kawin adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dimana pokok permasalahan pemohon muncul karena bertentangan dengan Undang-undang tersebut. Undang-undang yang senada juga terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun.

Dalam prosedur penerimaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, termasuk pada perkara nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. Sedangkan dalam proses persidangan hakim menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Meskipun PERMA tersebut merupakan peraturan terbaru namun masih tidak menjelaskan alasan-alasan yang dibenarkan bagi pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin, sehingga hakim masih harus menggunakan ijtihadnya dalam mempertimbangkan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin.

Dalam menangani perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang hakim akan menggunakan tiga tahapan meliputi *konstatir, kualifisir, dan konstituir*

a. Konstatir

Pada tahap Konstatir hakim akan menilai kebenaran peristiwa atau fakta hukum yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan apakah benar-benar terjadi atau sebuah rekayasa belaka. Pada tahap awal ini hakim akan meminta bukti yang dapat diajukan oleh Pemohon (orang tua calon mempelai) untuk mempertimbangkan secara logis kebenaran dari fakta dan peristiwa hukum dengan keterangan yang telah diberikan oleh para pihak sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku.

b. Kualifisir

Tahap kualifisir adalah tahapan dimana hakim akan mencari dan menemukan hukum yang sesuai sebelum nantinya digunakan untuk mengadili sebuah perkara. Sumber hukum yang digunakan dapat berasal dari Hukum Positif, Hukum Islam, Yurisprudensi, Al-Qur'an, Hadist, Kaidah Fiqh, atau ilmu pengetahuan hakim.

c. Konstituir

Setelah hakim menemukan hukum yang sesuai hakim akan menerapkan hukum tersebut pada penetapan permohonan dispensasi kawin. Pada tahap akhir ini hakim memberikan pertimbangannya terkait dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan dasar hukum diatas hakim mendapatkan pertimbangan pada perkara 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg bahwa:

- 1) Permohonan dari pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga permohonan tersebut memiliki legal standing.
- 2) Nasihat yang diberikan hakim tidak berhasil dan pemohon masih tetap teguh pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya.
- 3) Hakim menilai bahwa anak pemohon telah cukup menunjukkan sikap kedewasaan dan mampu memenuhi kewajibannya baik lahir maupun batin terhadap keluarga kedepannya
- 4) Perkawinan yang dilaksanakan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang telah bertunangan selama 2 tahun akan terjadinya perzinaan. Sehingga hakim menilai apabila tidak

segera dinikahkan maka menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.

- 5) Anak pemohon dengan calon pasangannya sama-sama menerima keadaan masing-masing
- 6) Anak pemohon dengan calon pasangannya tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pinangan orang lain. Juga keduanya tidak memiliki ikatan keluarga yang menyebabkan terhalangnya perkawinan mereka.
- 7) Hakim juga melihat perhatian besar orang tua terhadap masa depan anaknya, terbukti dengan kesanggupan orang tua dari kedua calon mempelai untuk bersama-sama mendidik serta membina rumah tangga anaknya.
- 8) Berdasarkan kaidah fikih “درء المفسد مقدم على جلب المصالح” hakim menilai bahwa apabila perkawinan tersebut tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

## **2. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Penetapan Nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg**

Hakim memegang peranan yang krusial dalam sistem peradilan, karena adanya putusan merupakan wujud dari usaha hakim dalam memberi keadilan bagi pencariannya. Untuk menghasilkan produk putusan/penetapan yang seadil-adilnya seorang hakim harus menggunakan dasar hukum yang relevan sehingga tidak melenceng dari koridor hukunya. Dalam ijtihadnya menemukan hukum, seorang hakim dapat menggunakan pengetahuannya yang luas baik di bidang hukum, sosial, fiqih, maupun hukum islam selama dirasa sesuai dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Dalam menangani perkara dispensasi kawin, hakim harus menemukan fakta dan alasan yang sebenarnya dari para pihak untuk dapat dipertimbangkan secara hukum dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Melalui alat bukti yang ada hakim harus menganalisa fakta yang mungkin ditutup-tutupi atau memastikan kebenaran fakta yang diterangkan oleh pemohon, dari analisis tersebut hakim dapat menentukan hukum dan dalil pertimbangan yang sesuai, sehingga baik dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut berdasarkan hukum yang tepat dan dapat membawa keadilan bagi pemohon.

Proses ini biasa dikenal dengan istilah konstatir, kualifisir, dan konstituir, tiga tahapan tersebut yang membuktikan usaha hakim mengadili perkara dispensasi kawin. Melalui tiga tahapan tersebut akan tercipta produk putusan atau penetapan yang bernilai hukum. Berdasarkan paparan data yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa hakim yang menangani perkara nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg menggunakan tiga tahapan tersebut dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin. Hal itu menjadi indikator bahwa pada penetapan perkara yang penulis teliti telah bernilai hukum dan sesuai dengan dasar hukum yang digunakan.

Penetapan dapat dilihat kualitasnya dari segi keadilan, kegunaan (kemanfaatan), dan kepastian hukum yang dimiliki penetapan tersebut (Kamiliya, 2017). Berdasarkan analisa penulis pada penetapan nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg telah memiliki unsur nilai dasar hukum dengan indikator sebagai berikut:

a) Kepastian Hukum

Amar yang ada pada penetapan dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh para pihak, penetapan tersebut juga tidak bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang lain.

b) Keadilan

Penetapan pada perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dengan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Salah satu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah kesiapan kedua calon mempelai dalam memenuhi hak dan kewajiban, juga selama proses persidangan hakim tidak membedakan atau memihak, hal itu membuktikan bahwa penetapan tersebut memiliki nilai keadilan.

c) Manfaat

Dalam hal kemanfaatan penetapan tersebut ditujukan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar dari pada pernikahan dini, juga menghindarkan keluarga dari fitnah atau pandangan buruk masyarakat atas kedekatan anak pemohon dengan pasangannya.

Berdasarkan tiga hal tersebut penulis berpendapat bahwa penetapan yang ada telah memiliki nilai dasar hukum. Pertimbangan



hukum yang digunakan oleh hakim juga sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung, yakni hakim yang menangani perkara merupakan hakim tunggal dan tidak mengenakan atribut persidangan pada saat memeriksa perkara nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. Hakim juga berusaha memberikan nasihat kepada para pihak terkait resiko apabila perkawinan tersebut dilangsungkan, namun para pihak tetap teguh pada permohonannya sehingga nasihat tersebut dikatakan tidak berhasil. Ditinjau dari 3 (tiga) hal yakni kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum yang berlaku, tahapan hakim dalam menangani perkara, dan nilai hukum yang ada pada penetapan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg ideal dan relevan.

#### **D. Simpulan**

1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg adalah bahwa perkawinan yang akan diajukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang telah menjalin pertunangan dengan seorang gadis selama 2 tahun, namun karena keduanya belum berumur 19 tahun sehingga perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Sehingga orang tua khawatir apabila keduanya tidak segera dikawinkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama. Hakim mempertimbangkan bahwa diantara anak pemohon dengan pasangannya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka demi menghindari kemudharatan yang lebih besar hakim mengabulkan permohonan tersebut.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan pedoman penanganan perkara yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomo 5 Tahun 2019. Juga dengan menggunakan sumber hukum lain seperti kaidah fiqhiyah maka nilai kemaslahatan yang terkandung dalam penetapan tersebut dapat terjamin, begitu pula dengan hak yang dimiliki anak akan terjamin. Dalam proses persidangan hakim menggunakan 3 tahapan meliputi konstatir, kualifisir, dan konstituir sehingga penetapan yang diberikan memiliki nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak yang mengajukan.

#### **Daftar Rujukan**

- Alfa, Fathur Rahman. (2019) *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. JAS
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Kamiliya, Arina (2017), *Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)*. UIN Yogyakarta
- Khumaeni, (2020). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo*. IAIN PALOPO
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D (Cet.XXV)*. Bandung: Alfabeta
- Suprpto, Paulus Hadi. (2010), *Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural*. Jakarta: Komisi Yudisial R.I.